

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong meningkatnya pengelolaan data pribadi oleh berbagai pihak, baik dalam sektor publik maupun privat. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Kebocoran data pribadi tidak hanya merupakan persoalan teknis atau administratif, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang menyentuh hak keperdataan individu sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi yang mengalami kebocoran data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam hubungan hukum privat serta perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi akibat kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan pemilik data yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi pengendali data. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun berdasarkan wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara pemilik data dan pengendali data. Ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memperkuat dasar pertanggungjawaban perdata dengan menetapkan kewajiban hukum yang jelas bagi pengendali data dalam melindungi data pribadi. Dalam hal pelaku teknis kebocoran data tidak dapat diidentifikasi, pertanggungjawaban perdata tetap dapat dibebankan kepada pengendali data sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi diwujudkan melalui hak untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kebocoran data pribadi. Perlindungan tersebut mencakup ganti rugi materiil maupun immateriil sebagai bentuk pemulihan hak atas pelanggaran privasi dan hilangnya rasa aman. Meskipun kerangka normatif perlindungan hukum perdata telah tersedia, dalam praktik masih terdapat hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan ketimpangan posisi antara pemilik data dan pengendali data. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perdata menjadi penting guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pemilik data pribadi di era digital.

Kata Kunci: data pribadi, kebocoran data, pertanggungjawaban perdata, perlindungan hukum perdata, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

The development of information technology and digitalization has encouraged the increased management of personal data by various parties, both in the public and private sectors. On the other hand, this condition also increases the risk of personal data leaks, which have the potential to cause losses to data owners. Personal data leaks are not only technical or administrative issues, but also legal issues that touch on the civil rights of individuals as legal subjects. Therefore, a study focusing on civil liability and protection for owners of personal data who experience data leaks is needed.

This study aims to analyze civil liability for personal data leaks in private legal relationships and civil law protection for owners of personal data due to data leaks. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of the Civil Code and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and related legal literature.

The results of the study show that personal data leaks constitute a violation of the civil rights of data owners, which can result in civil liability for data controllers. Such liability can be imposed based on unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, or based on breach of contract if there is a contractual relationship between the data owner and the data controller. The provisions in the Personal Data Protection Law strengthen the basis for civil liability by establishing clear legal obligations for data controllers in protecting personal data. In cases where the technical perpetrator of the data leak cannot be identified, civil liability can still be imposed on the data controller as long as negligence in the management and protection of personal data can be proven.

In addition, civil law protection for personal data owners is realized through the right to file a lawsuit and obtain compensation for losses suffered as a result of personal data leaks. This protection includes material and immaterial compensation as a form of restoration of rights for privacy violations and loss of security. Although a normative framework for civil law protection is in place, in practice there are still obstacles, particularly in terms of evidence and the imbalance between data owners and data controllers. Therefore, strengthening civil law protection is important in order to provide legal certainty and fair protection for personal data owners in the digital age.

Keywords: personal data, data breach, civil liability, civil law protection, Personal Data Protection Law.